



## PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 800/2022 - PAUDNI/Dipendik/2022

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK)

# KUNCUP HARAPAN

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Kuncup Harapan Banjarmasin  
Nomor : 07/TK-II/2022  
Tanggal : 29 Agustus 2022  
b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada  
Hari/ tanggal : Jum'at, 23 September 2022



## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Kuncup Harapan**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Tahun Berdiri : 1981  
Ketua Yayasan : Dra. Hj. Atai Kusniati  
Alamat : Jl. Rautauan Darat Gg. Pembangunan  
Rt.05 Rw.01  
Kelurahan Kelayan Selatan  
Kecamatan Banjarmasin Selatan  
Kota Banjarmasin


KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2024

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 26 September 2022



Tembusan :

1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Selatan
2. Lembaga yang bersangkutan



Jalan Pierre Tendeau No.1 Banjarmasin 70231  
Telp. (0511)-3253373 Faks.(0511)-325091  
Email: disdik.bjm@yahoo.com